



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 55044/PP/M.XVIIA/19/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap perbedaan tarif dan pembebanan atas importasi Rock Drilling Tools negara asal Korea, Republic of dengan Pos Tarif dalam PIB Nomor: 434136 tanggal 25 Oktober 2012 yang diberitahukan Pos Tarif 8207.19.0000 dengan BM 0% yang ditetapkan Terbanding menjadi Pos Tarif 8431.43.00.00 (pos 1) dan 7228.80.9000 (pos 2,3) dengan BM 5%;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan foto kemasan barang yang diperoleh pada saat pemeriksaan fisik, diketahui bahwa barang impor yang dipermasalahkan merupakan bagian dari alat pengebor tanah/ batu (Rock Drilling Tools) yang digerakkan dengan mesin dan bukan merupakan perkakas tangan;

Menurut Pemohon : bahwa ketiga item yang Pemohon Banding sebutkan diatas Pemohon Banding laporkan dengan HS CODE 8207.19.0000 yang jilca Pemohon Banding periksa dideskripsikan sebagai "Perkakas yang dapat dipertukarkan untuk perkakas tangan, digerakkan dengan tenaga maupun tidak, atau untuk mesin perkakas (misalnya, untuk mengepres, mengecap, melubangi, membuat alur, membuat ulir, menggurdi, mengebor, menggerek, menggiling, membubut, atau memutar sekrup), termasuk acuan untuk menarik atau mengekstrusi losam, dan perkakas untuk mensebor batu karang atau mengebor tanah".

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan PIB Nomor: 434136 tanggal 25 Oktober 2012, Pemohon Banding selaku importir melakukan importasi barang berupa Rock Drilling Tools (3 Jenis Barang);

bahwa menurut Pemohon Banding Rock Drilling Tools (3 Jenis Barang) diidentifikasi merupakan merupakan perkakas spare part untuk mesin, yang mana di dalam mesin terdiri dari gulungan/gumpalan dynamo besar berguna untuk menggerakkan Shank Adapter, Ext.Rod atau M/F Rod yang terbuat dari baja berulir/berongga/beruas pada ujungnya, dan mesin tersebut juga dilengkapi mesin hydraulic bercompressor otomatis berguna menekan gerakan dalam melobangkan/menghancurkan/mematahkan batu-batu atau karang-karang tersebut sehingga diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8207.19.00.00;

bahwa menurut Pemohon Banding Jenis Barang pada pos 1 (shank adapter) hanya cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin pengebor lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8431.43.00.00 serta untuk Jenis Barang pada pos 2 (ex rod) dan pos 3 (M/F rod) merupakan bagian dari mesin pengebor berupa batang kecil bor berongga (hollow drill rod) terbuat dari baja yang digunakan sebagai penyalur air atau udara pada saat proses pengeboran sehingga lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 7228.80.90.00;

bahwa berdasarkan PIB, pos tarif yang digunakan Pemohon atas item 1 s.d.3 adalah 8207.19.00.00, yaitu: lain-lain, termasuk bagian dari perkakas untuk mengebor batu karang atau mengebor tanah dari jenis yang dapat dipertukarkan untuk perkakas tangan;

bahwa berdasarkan Explanatory Notes to the HS, Chapter 82 disebutkan sebagai berikut:

Whereas (apart from a few exceptions such as machine saw blades) the preceding headings of this Chapter apply in the main to hand tools ready for use as they stand or after affixing handles, this heading covers an important group of tools which are unsuitable for use independently, but are designed to be fitted, as the case may be, into:

- hand tools, whether or not power-operated (e.g., breast drills, braces and die-stock),
- machine-tools, of headings 84.57 to 84.65, or heading 84.79 by reason of note 7 to Chapter 84;
- tools of heading 84.67.

bahwa berdasarkan Explanatory Notes to the Chapter 84.31 disebutkan:

The heading also excludes:

(g) Rock drilling bits and chisels, boring bits, auger bits and similar rock drilling or earth boring tools (heading 82.07);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, pos tarif 82.07 mencakup Gurdi (bagian dari alat yang memotong atau memegang) dan pahat pengebor batu, gudi untuk pengebor di dalam tanah dan alat pengebor tanah atau pengebor batu yang semacam itu;

bahwa dengan demikian mengingat barang impor yang dipermasalahkan bukan merupakan jenis barang yang dapat dipertukarkan untuk perkakas tangan, dan bukan merupakan gurdi (bagian dari alat yang memotong atau memegang) dan pahat pengebor batu, maka pos tarif 8207190000 tidak tepat digunakan untuk jenis barang tersebut.

bahwa berdasarkan LPPT, item 1 s.d.3 diklasifikasikan pada pos tarif 8431.43.0000, yaitu bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49;

bahwa berdasarkan BTKI 2012, mesin bor (boring machinery) diklasifikasikan pada pos tarif 84.30;

bahwa berdasarkan BTKI 2012, sub pos 84.31 meliputi: bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30;

bahwa berdasarkan identifikasi, item 1 (shank adapter) merupakan bagian dari mesin pengebor terbuat dari baja yang berfungsi sebagai perantara benang bor yang memberikan tenaga berputar pada saat proses pengeboran.

bahwa berdasarkan data yang tersedia (brosur & gambar), dapat disimpulkan bahwa item 1 hanya cocok untuk digunakan sewata-mata atau terutama dengan mesin pengebor, sehingga dengan demikian, item 1 telah tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8431.43.0000 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5% (sesuai penetapan Terbanding);

bahwa berdasarkan Explanatory Notes to the Chapter 84.31 disebutkan:  
The heading also excludes:

(c) Hollow drill bars and rods (heading 72.28);

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat item 2 & 3 sesuai identifikasi adalah bagian dari mesin pengebor berupa batang kecil bor berongga (hollow drill rod) terbuat dari baja yang digunakan sebagai penyalur air atau udara pada saat proses pengeboran, maka item 2 & 3 tidak tepat diklasifikasikan, pada pos tarif 8431.43.0000.

bahwa berdasarkan identifikasi, Jenis Barang pada Pos 1 (shank adapter) hanya cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin pengebor, sehingga dengan demikian, item 1 lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8431.43.0000, yaitu: bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49;

bahwa berdasarkan Explanatory Notes to the Chapter 84.31, jenis barang batang dan batang kecil bor berongga (hollow drill bars and rods) diklasifikasikan pada sub pos 72.28;

bahwa berdasarkan BTKI 2012, sub pos 72.28 meliputi: batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dan baja paduan atau baja bukan paduan;

bahwa berdasarkan BTKI 2012, pos tarif 7228.80 meliputi: batang dan batang kecil bor berongga (hollow drill bars and rods);

bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, maka item 2 (ex rod) & 3 (M/F rod) lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 7228.80.90.00, yaitu Lain-lain dari batang dan batang kecil bor berongga;

bahwa berdasarkan catatan 1 KUMHS, "Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam Pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalan Pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain";

Identifikasi:

bahwa Rock Drilling Tools terbagi atas 3 (tiga) bagian, Pos 1: (shank adapter) hanya cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin pengebor;

bahwa Jenis Barang Pos 2 dan 3 merupakan bagian dari mesin pengebor berupa batang kecil bor berongga (hollow drill rod) terbuat dari baja yang digunakan sebagai penyalur air atau udara pada saat proses pengeboran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Klasifikasi:

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding yakni Rock Drilling Tools (3 Jenis Barang) Jenis Barang pada Pos 1 (shank adapter) hanya cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin pengebor, sehingga dengan demikian, item 1 lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8431.43.0000, yaitu: bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49 dikenakan Tarif Bea Masuk (MFN) sebesar 5%;

bahwa Jenis Barang pada Pos 2 (ex rod) dan Pos 3 (M/F rod) lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 7228.80.90.00, yaitu Lain-lain dari batang dan batang kecil bor berongga dikenakan Tarif Bea Masuk (MFN) sebesar 5%;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa terhadap barang yang diimpor yakni Rock Drilling Tools Jenis Barang pada Pos 1 (shank adapter) diklasifikasikan pada pos tarif 8431.43.00.00 dengan pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 5%, serta untuk Jenis Barang pada Pos 2 (ex rod) dan Pos 3 (M/F rod) diklasifikasikan pada pos tarif 7228.80.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk masing-masing sebesar 5%, maka Majelis berpendapat untuk mempertahankan keputusan Terbanding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung tentang klasifikasi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa klasifikasi yang diberitahukan dalam PIB tidak sesuai, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, sehingga tarif atas impor Rock Drilling Tools Jenis Barang pada Pos 1 (shank adapter) diklasifikasikan pada pos tarif 8431.43.00.00 dengan pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 5%, serta untuk Jenis Barang pada Pos 2 (ex rod) dan Pos 3 (M/F rod) diklasifikasikan pada pos tarif 7228.80.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk masing-masing sebesar 5%;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan;

Memutuskan : **Menolak** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-34/KPU.01/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: 021555/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 1 November 2012 atas nama **XXX**, sehingga pos tarif atas barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 434136 tanggal 25 Oktober 2012 dan menetapkan klasifikasi Jenis Barang pada Pos 1 (shank adapter) diklasifikasikan pada pos tarif 8431.43.00.00 dengan pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 5%, serta untuk Jenis Barang pada Pos 2 (ex rod) dan Pos 3 (M/F rod) diklasifikasikan pada pos tarif 7228.80.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk masing-masing sebesar 5%;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-55044/PP/M.XVIIA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-010/PP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.,IP.	sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri/tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan dihadiri/tidak dihadiri oleh Terbanding.